

PEMBERIAN – PENGHARGAAN – APARATUR SIPIL NEGARA

2026

Kpt 45 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan motivasi dan semangat dalam bekerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan; kemudian dalam rangka upaya peningkatan kinerja diantara sesama Aparatur Sipil Negara agar lebih berinovasi secara positif sehingga diperoleh prestasi terbaik sebagai penyelenggara pemilu; kemudian berdasarkan hasil penilaian dari masing-masing kategori yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang meliputi 8 (delapan) aspek, yaitu: Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi dan Komunikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2015; Kep. Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
- Keputusan ini Menetapkan Pemberian penghargaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2026.